



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 219 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk lebih melantjarkan pekerdjaan dipandang perlu untuk menambah susunan Panitia Perdjoangan Irian Barat dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Derah ;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 236 tahun 1959 ;
2. Undang-Undang No. 15 tahun 1956 jo Undang-Undang No. 23 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Irian Barat ;
- Membatja : Surat Wakil Menteri Pertama tanggal 30 D.J.U.L.I 1960 No 16195/60 ;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

PERTAMA : Mengangkat Menteri Dalam Negeri dan Otonom Daerah sebagai Anggota dalam Panitia Perdjoangan Irian Barat jang dibentuk dengan Keputusan residen Republik Indonesia No. 236 tahun 1959.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d.
SUKARNO